



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP**


BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP

Nomor SOP	14 /BPPSDM.1/SOP/II/2025
Tgl Pembuatan	31 Januari 2025
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	31 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP I Nyoman Radiarta NIP. 197204021998031005
Judul SOP	PERMOHONAN INFORMASI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021)Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022)Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi PublikKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan PerikananKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan PerikananSurat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPPSDMSurat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan BPPSDMSurat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT	<ol style="list-style-type: none">Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publikMemahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publikMempunyai keahlian komunikasiKemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Pendokumentasian Informasi yang DikecualikanSOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	<ol style="list-style-type: none">KomputerInstrumen KerjaATKJaringan internetSuplai Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	<ol style="list-style-type: none">Daftar PemohonBuku Tamu

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI SECARA DARING

No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi BPPSDM	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendaftaran, mengisi form dan kelengkapan persyaratan dengan membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/					Komputer dan Perangkat Seluler	1 Menit	Dokumen	Daring
2	Melakukan verifikasi pendaftaran permohonan informasi, kemudian mendelegasikan kepada PPID BPPSDM					Komputer dan Perangkat Seluler	1 Hari	Dokumen/Arsip	Daring
3	Menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon					Komputer dan Perangkat Seluler	1 Menit		Daring
4	Melakukan verifikasi permohonan informasi (dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja) kepada PPID UPT					Komputer dan Perangkat Seluler	10 + 7 Hari Kerja	Dokumen/Arsip	Daring

5	Merespon permohonan data informasi, kemudian menyampaikan informasi kepada PPID BPPSDM					Komputer dan Perangkat Seluler	2 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
6	Menerima informasi kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian					Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
7	Menerima informasi kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian					Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
8	Menerima informasi					Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring